



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TRENGGALEK AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2023**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pembahasan dan pengkajian melalui rapat Panitia Khusus DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek
Akhir Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- b. membahas, menelaah, serta mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sampai dengan tahap rekomendasi;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Panitia Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024.

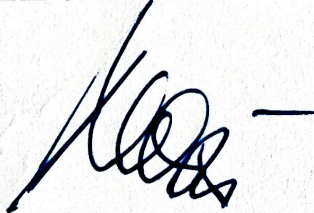
KEEMPAT : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sewaktu – waktu dapat memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Khusus dalam pembahasan dan pengkajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dimaksud.

KELIMA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Maret 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**



SAMSUL ANAM

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Trenggalek
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 21 Maret 2024

**PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TRENGGALEK
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NA M A	UTUSAN FRAKSI
1.	Drs. SUKARODIN, M.Ag	PKB
2.	Drs. SATAM	PKB
3.	AMIN TOHARI, S.Ag, MH.	PKB
4.	PRANOTO, SH., MH.	PDIP
5.	Drs. HARI LANGGENG WIYONO	PDIP
6.	SITI NGAWATI, SE	PDIP
7.	JUMAKIR, S.Pd., M.Pd	PARI
8.	SUMARNO, ST	PARI
9.	TARKIYAT	PARI
10.	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr.	GOLKAR
11.	SISWOYO	GOLKAR
12.	ALWI BURHANUDIN, ST	PKS
13.	EKO WAHYUDI	PKS
14.	MUGIANTO, S.Pd, MH.	DEMOKRAT
15.	SUSILO DARMONO	DEMOKRAT

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Maret 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

SAMSUL ANAM